

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

<p>Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Semarang Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,</p>
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</p>

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</p>	
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmppm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Semarang. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bu pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Perikanan, dan Pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan yang bertugas melaksanakan tugas Dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan baik tugas administrasi teknis operasional atau tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan berfungsi se bagai pelaksana tugas Dinas sesuai bidang operasional di lapangan.
7. UPTD Pembibitan Pertanian adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan yang bertugas melaksanakan tugas Dinas di bidang pembibitan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura baik tugas administrasi teknis operasional atau tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. UPTD Balai Benih Ikan adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan U saha Milik

Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
15. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman.
16. Bibit tanaman adalah calon atau cikal bakal tumbuhan yang berupa tumbuhan muda (kecil) dan sudah mengalami masa penyemaian, sudah berdaun atau sudah bisa ditanam di lahan.
17. Benih ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.

<p>18. Calon induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan.</p> <p>19. Induk ikan adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.</p> <p>20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.</p> <p>21. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau bentuk lain yang disahkan sebagai tanda pembayaran dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.</p> <p>22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>23. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>24. Nota Penjualan adalah dokumen yang menyertai barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli untuk menyatakan keadaan dan jumlah barang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi</p>	

RPH dan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi RPH dan retribusi penjualan penjualan produksi usaha daerah.	
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4</p> Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis retribusi; b. nama, objek dan subjek retribusi; c. golongan retribusi; d. wilayah pemungutan; e. waktu pemungutan; f. pemungutan retribusi; g. penyetoran retribusi; h. pembukuan dan pelaporan; dan i. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan. 	
<p style="text-align: center;">BAB III JENIS RETRIBUSI Pasal 5</p> Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. retribusi RPH; dan b. retribusi penjualan produksi usaha daerah. 	
<p style="text-align: center;">BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama Pasal 6</p>	

<p>Dengan nama retribusi RPH dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Objek Retribusi Paragraf 1 Retribusi RPH Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi RPH berupa pelayanan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak; b. pelayanan sebelum pemotongan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemakaian kandang peristirahatan temak; dan 2. pemeriksaan kesehatan temak sebelum dipotong. c. pelayanan sesudah pemotongan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan daging setelah dipotong; 2. pemberian cap tinta daging; dan 3. pemakaian timbangan daging. d. pembersihan limbah. <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemotongan sapi, kuda dan kerbau; <ol style="list-style-type: none"> 1) lebih dari 400 kg (empat ratus kilogram); atau 2) kurang dari 400 kg (empat ratus kilogram). b. pemotongan kambing/ domba; dan c. pemotongan unggas. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Objek retribusi penjualan hasil Produksi Usaha Daerah terdiri atas:</p> <p>a. benih tanaman;</p> <p>b. bibit tanaman; dan</p> <p>c. benih ikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas benih tanaman pertanian dan benih perkebunan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bibit tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas bibit tanaman pertanian dan bibit perkebunan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas benih ikan konsumsi dan benih ikan hias.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Subjek Retribusi Pasal 13</p> <p>(1) Subjek retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 14</p>	

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.	
<p style="text-align: center;">BABV WILAYAH PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Retribusi RPH Pasal 15</p> <p>Wilayah Pemungutan Retribusi RPH terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wilayah RPH Ternak Ungaran Kecamatan Ungaran Barat; b. wilayah RPH Ternak Candirejo Kecamatan Tuntang; c. wilayah RPH Ternak Ambarawa Kecamatan Ambarawa; d. wilayah RPH Ternak Karangduren Kecamatan Tengaran; e. wilayah RPH Unggas Ungaran Kecamatan Ungaran Barat; dan f. wilayah RPH Unggas skala kecil Ambarawa Kecamatan Ambarawa. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 16</p> <p>Wilayah Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Pembibitan Pertanian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UPTD Pembibitan Pertanian Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang; dan b. UPTD Pembibitan Pertanian Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Wilayah Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Benih Ikan Desa Kebowan Kecamatan Suruh; dan b. Balai Benih Ikan Siwarak Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. 	
BAB V	

<p style="text-align: center;">WAKTU PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Retribusi RPH Pasal 18</p> <p>Waktu pemungutan retribusi RPH dilaksanakan sesuai aktivitas (operasional) pemotongan hewan/ unggas.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 19</p> <p>Waktu pemungutan penjualan benih dan/atau bibit tanaman pertanian dan/ atau perkebunan dilaksanakan sesuai aktivitas (operasional) UPTD Pembibitan Pertanian.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Waktu pemungutan pelayanan penjualan benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 08.00 - 15.30 WIB, kecuali pada hari libur nasional dan cu ti bersama.</p> <p>(2) Pelayanan penjualan benih ikan dalam jumlah besar dapat dilayani selain hari Kamis dengan mengomunikasikannya terlebih dahulu dengan UPTD Balai Benih Ikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Waktu pemungutan pelayanan penjualan benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan dilaksanakan setiap hari Kam.is pukul 08.00 - 15.00 WIB, kecuali bertepatan dengan libur hari raya.</p> <p>(2) Pelayanan penjualan benih ikan dalam jumlah besar dapat dilayani di luar hari Kam.is dengan mengomunikasikannya terlebih dahulu dengan UPTD Balai Benih Ikan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi RPH Pasal 21</p> <p>(1) Retribusi RPH dipungut di masing-masing RPH setelah subjek retribusi mendapatkan pelayanan.</p> <p>(2) Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut secara langsung dengan menggunakan karcis cetakan yang diperforasi.</p>	

<p>(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda pelayanan pemotongan hewan di RPH dan diberikan setelah pelayanan pemotongan hewan selesai dilaksanakan.</p> <p>(4) Dinas wajib memasang papan tarif retribusi yang ditempatkan di tempat strategis.</p> <p>(5) Pemungutan retribusi pelayanan pemotongan hewan di RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut dan koordinator petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>(6) Petugas pemungut dan koordinator petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan identitas berupa tanda pengenal.</p> <p>(7) Koordinator petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dari salah satu petugas pemungut pada setiap wilayah pemungutan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 22</p> <p>(1) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut di tempat penjualan dengan menggunakan nota penjualan yang bernomor urut.</p> <p>(2) Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagai tanda pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>(4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p>	
<p>BAB VII</p>	

<p style="text-align: center;">PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 23</p> <p>(1) Petugas pemungut menyerahkan hasil pemungutan retribusi kepada koordinator petugas pemungut yang diatur sesuai karakteristik kegiatan.</p> <p>(2) Koordinator petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima hasil pemungutan retribusi dan menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) terdekat paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam rnenggunakan bukti setor STS.</p> <p>(3) Hasil pemungutan retribusi di RPH dan/ atau di UfYfD Pembibitan Pertanian dan/ a tau UfYfD Balai Benih Ikan yang dilakukan pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/ atau hari libur nasional a tau cuti bersama, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(4) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas segera setelah dilakukan penyetoran, dan paling lambat akhir bulan berkenaan.</p> <p>(5) Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.</p> <p>(6) Bagan alur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi RPH dan retribusi penjualan produksi usaha daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII EMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 24</p>	

<p>Petugas pemungut retribusi mencatat setiap adanya transaksi pelayanan, dan jumlah penerimaan pendapatan, serta melaporkannya kepada Kepala UfYfD setiap minggu dan/ atau setiap akhir bulan beserta jumlah penggunaan karcis atau nota penjualan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PELAKSANAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian Pasal 25</p> <p>(1) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Retribusi RPH dilaksanakan oleh Kepala RPH.</p> <p>(2) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa benih ikan dilaksanakan oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan.</p> <p>(3) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa benih dan bibit tanaman pangan dan tanaman hortikultura dilaksanakan oleh Kepala UPTD Pembibitan Pertanian.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.</p> <p>(5) Kepala UPTD melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan pada setiap tempat penyelenggaraan pemungutan secara periodik.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembinaan Pasal 26</p> <p>(1) Pembinaan petugas pemungut dilakukan oleh Kepala Dinas.</p>	

<p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.</p> <p>(3) Apabila diketahui petugas pemungut atau koordinator petugas pemungut melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran pertama secara lisan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas pemungut atau koordinator petugas pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran kedua secara tertulis.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 54); dan</p> <p>b. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 98); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Semarang.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 15 September 2020</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 13 Juni 2023</p>

BUPATI SEMARANG, ttd. MUNDJIRIN	BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA
Ditetapkan di Ungaran Pada Tanggal 15 September 2020	Ditetapkan Di Ungaran Pada Tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. VALEANTO SOEKENDRO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO
Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 79	Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 37
LAMPIRAN	LAMPIRAN